

Merawat kepercayaan nasabah dengan memahami risiko kepatuhan di perbankan syariah: Studi literatur review

Azmi Sabita^{1*}

¹ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: azmisabita01@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan Syariah;
Manajemen Risiko; Risiko
Kepatuhan; Prinsip Syariah;
Kepercayaan Masyarakat

Keywords:

Islamic Banking; Risk
Management; Compliance
Risk; Sharia Principles;
Public Trust

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana risiko kepatuhan dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah, serta untuk menyoroti langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh lembaga perbankan syariah untuk mengelola risiko tersebut dengan baik. Melalui metode studi literatur, artikel ini mengidentifikasi bahwa risiko kepatuhan timbul dari ketidakpatuhan terhadap aturan hukum dan prinsip syariah, dan dapat mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, artikel ini juga menguraikan pendekatan manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh perbankan

syariah, termasuk pembentukan komite khusus, identifikasi risiko, pengukuran, pengendalian, mitigasi, dan evaluasi terus-menerus terhadap strategi yang diterapkan. Dengan fokus pada optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), artikel ini juga menekankan pentingnya kesesuaian produk dan sistem perbankan syariah dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, melalui pemahaman dan penerapan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, artikel ini berkontribusi pada keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah di Indonesia.

ABSTRACT

This article aims to provide a comprehensive insight into how compliance risks can impact customer trust in Islamic banking, and to highlight specific steps that Islamic banking institutions can take to effectively manage these risks. Through a literature review methodology, the article identifies that compliance risks stem from non-compliance with legal regulations and Sharia principles, and can result in both direct and indirect losses. Additionally, the article outlines a risk management approach that can be adopted by Islamic banks, including the formation of specialized committees, risk identification, measurement, control, mitigation, and continuous evaluation of the applied strategies. With a focus on optimizing the role of the Dewan Pengawas Syariah (DPS), the article also emphasizes the importance of ensuring the alignment of Islamic banking products and systems with Sharia principles comprehensively. Consequently, through understanding and implementing effective compliance risk management, this article contributes to the sustainability and public trust in Islamic banking in Indonesia.

Pendahuluan

Perbankan syariah mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Yulianti (2009) Perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat (Kurdi, 2013). Menurut data statistik OJK periode 2020-2023, perbankan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan aset sebesar 10,68% per tahun. Hal ini merupakan pertumbuhan yang pesat jika dibandingkan pertumbuhan aset perbankan konvensional Indonesia yang hanya 5,14% per tahun (OJK, 2023). Namun, dibalik perkembangan pesatnya, perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan yang salah satunya pada bidang manajemen risiko.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam perkembangan perbankan syariah ini tentunya tidak terlepas dari rintangan dan skeptisme para kritikus yang hingga saat ini pun masih terus menghadapinya. Tantangan tersebut termasuk pula manajemen risiko (Kadariah et al., 2023). Selalu ada risiko ketika lembaga keuangan melakukan aktivitas bisnis (Wati, 2020). Perbankan syariah memiliki karakteristik dan risiko yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan perbankan konvensional (Syahrir et al., 2023). Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah merupakan lembaga usaha bidang layanan jasa keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Fadillah et al., 2020). Sebagaimana dituliskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah berkewajiban melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Landasan filosofis diterapkannya prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan syariah adalah untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Salah satu upaya prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah mengendalikan risiko (Kadariah et al., 2023).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan masalah yang diteliti (Fitrianingsih & Siregar, 2020). Pada artikel ini teknik pengumpulan data bersumber dari buku dan artikel dengan studi kajian yang sesuai dengan tema penelitian (Dr. Arif Rachman, Dr. E. Yochanan, 2024).

Pembahasan

Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Risiko adalah kemungkinan tidak tercapainya hasil yang diinginkan. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian tercapainya sesuatu yang memengaruhi kesejahteraan (Syadali et al., 2023). Risiko sering disebut sebagai ketidakpastian atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering kali didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat beberapa kemungkinan kejadian, masing-masing dengan hasil yang berbeda (Arifudin et al., 2020). Risiko sering kali diartikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu perusahaan/instansi pada suatu waktu tertentu, baik di sektor jasa maupun manufaktur (Melinda & Segaf, 2023). Risiko dalam industri perbankan syariah adalah setiap kejadian potensial, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang mempengaruhi pendapatan dan modal bank (Kadariah et al., 2023). Dari beberapa pengertian diatas, risiko adalah kemungkinan tidak tercapainya suatu peristiwa yang bahkan dapat menimbulkan kerugian baik finansial maupun non-finansial.

Manajemen risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha perbankan syariah dengan tingkat risiko yang wajar terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan (Riduan, 2004). Menurut Roos Nelly dkk, beberapa risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penarikan, risiko hukum, risiko benchmark, dan risiko fidusia (Ihyak et al., 2023)

Definisi dan Karakteristik Risiko Kepatuhan

Salah satu risiko yang penting diperhatikan oleh pihak perbankan syariah adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah karena kegagalannya dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan, dan prinsip-prinsip syariah. Risiko kepatuhan sebenarnya berkaitan dengan dengan peraturan hukum dan oleh karena itu risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul karena ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum dan peraturan lain yang berlaku (Rustam, 2013). Menurut Dewan Jasa Keuangan Islam (IFSB), risiko kepatuhan didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan perbankan syariah dalam mematuhi aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau lembaga serupa di mana bank tersebut beroperasi (Wahyudi et al., 2013). Risiko kepatuhan mengacu pada kerugian langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan atau kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku (Novita, 2019). Dari beberapa pengertian diatas, risiko kepatuhan dalam perbankan syariah merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan bank syariah dalam mematuhi perundang-undangan, regulasi, dan prinsip syariah yang dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung.

Risiko kepatuhan dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang unik dan lebih spesifik daripada perbankan konvensional. Spesifikasi karakteristik risiko kepatuhan dalam perbankan syariah ini dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, ijtihad para ulama', fatwa DSN-MUI, dan juga pengawasan dari DPS (Pratiwi & Kurniawan, 2018). Hal ini menjadikan kompleksitas dan potensi risiko kepatuhan di perbankan syariah meningkat. Selain itu, risiko kepatuhan dalam perbankan syariah juga menyinggung aspek kepatuhan syariah. Dimana dalam setiap kegiatan usaha, produk, jasa, dan layanannya harus tetap memenuhi standar aspek dan prinsip syariah.

Pendekatan Manajemen Risiko Kepatuhan dalam Perbankan Syariah

Dengan mengetahui adanya risiko kepatuhan, perbankan syariah tentunya harus mampu untuk mengelola risiko kepatuhan dengan baik serta menerapkan prosedur dan strategi untuk mengurangi risiko kepatuhan. Mitigasi risiko kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aktivitas bisnis, namun juga dapat menjadi penyelesaian sengketa yang timbul antara bank syariah dengan nasabah. Salah satu fungsi adanya manajemen risiko kepatuhan adalah memastikan kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta prinsip syariah yang berlaku. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa bank syariah menghadapi dua risiko kepatuhan: risiko kepatuhan terhadap peraturan dan risiko kepatuhan syariah (Putra, 2019).

Hal pertama yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah pada pendekatan manajemen risiko kepatuhan yakni adalah pembentukan komite ataupun organisasi manajemen risiko yang berfokus pada segmen risiko kepatuhan. Selanjutnya perbankan syariah dapat membentuk kebijakan-kebijakan serta implementasi prosedur dan pengukuran limit tetap risiko kepatuhan (Rustam, 2013). Setelah perbankan syariah melakukan pembentukan komite dan kebijakan-kebijakan, Langkah selanjutnya yang

harus dilakukan yakni pengidentifikasian risiko-risiko kepatuhan. Untuk mengidentifikasi risiko kepatuhan di perbankan syariah, risiko tersebut harus diidentifikasi dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat diperhatikan beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko (Novita, 2019).

Setelah perbankan syariah mengidentifikasi risiko kepatuhan berdasarkan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah mengukur risiko kepatuhan. perbankan syariah harus menentukan sifat, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, atau catatan kepatuhan bank syariah, perilaku yang mendasari pelanggaran tersebut, dan adanya pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Indikator atau parameter dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan mempengaruhi (Rianto, 2013). Langkah berikutnya dalam mengatasi risiko kepatuhan adalah memitigasi dan mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Mitigasi risiko dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengatasi risiko yang ada (Fitrianingsih & Siregar, 2020).

Langkah terakhir dalam mengelola risiko kepatuhan, perbankan syariah harus mengevaluasi dengan cermat langkah dan strategi yang telah diambil. Mengevaluasi Kembali tingkat keberhasilan penerapan prosedur atau strategi manajemen risiko kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan sangat erat kaitannya dengan peran DPS yang mempengaruhi munculnya risiko lain seperti risiko reputasi, risiko likuiditas, dan risiko lainnya. Oleh karena itu, peran DPS juga harus dioptimalkan untuk memastikan seluruh produk dan sistem perbankan syariah benar-benar sesuai syariah (Fadillah et al., 2020)

Kesimpulan

Risiko kepatuhan merupakan salah satu risiko krusial yang harus dikelola dengan baik oleh lembaga perbankan syariah. Risiko ini timbul dari ketidakpatuhan terhadap aturan hukum dan prinsip syariah yang berlaku, mengakibatkan potensi kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menghadapi risiko kepatuhan, perbankan syariah perlu menerapkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif, mulai dari pembentukan komite khusus untuk mengelola risiko, identifikasi, pengukuran, pengendalian dan mitigasi, hingga evaluasi. Pembentukan komite atau organisasi manajemen risiko yang fokus pada risiko kepatuhan, pengukuran dan pengendalian risiko, serta evaluasi terus-menerus terhadap strategi yang diterapkan menjadi kunci dalam meminimalkan dampak risiko kepatuhan. Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi faktor penting dalam memastikan kesesuaian produk dan sistem perbankan syariah dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Dengan demikian, manajemen risiko kepatuhan yang efektif akan berkontribusi pada keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.
- Dr. Arif Rachman, Dr. E. Yochanan, D. I. A. I. S. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*.

- Fadillah, D., Rahmayanti, D., & Syifa, I. F. (2020). Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 38–41.
- Fitrianingsih, & Siregar, S. (2020). Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Sainteks 2020*, 495–498.
- Ihyak, M., Suprayitno, E., & Segaf. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).
- Kadariah, S., Nasution, A. W., & Siregar, S. (2023). Penerapan Konsep Peringkat Risiko pada Manajemen Risiko Hukum di Perbankan Syariah. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 301–307.
- Kurdi, I. (2013). *Analisis implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah: Studi pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 3(1), 49–65.
- OJK. (2023). Desember 2023. *Statistika Perbankan Syariah, Sharia Banking Statistic, December*, 19–119.
- Pratiwi, D., & Kurniawan, B. (2018). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1).
- Putra, R. Y. (2019). *Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah*. Universitas Airlangga.
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduan, K. (2004). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*. Jurnal Iqtisad: Bandung.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 414.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 58–64.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen risiko bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wati, P. G. (2020). *Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syari'ah: Studi kasus pada Erah. id Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.